

## ABSTRAK

### **WIDYA OKTRA : Kinerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang semakin marak dan tidak teratur. Keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang telah mengganggu dan melanggar ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3). Kondisi ini membuat Satpol PP kesulitan dalam menertibkan PKL tersebut, sehingga mengakibatkan kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya, untuk mengetahui kendala dalam penertiban PKL di Pasar Raya, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti masih kurangnya kesadaran PKL untuk mau mematuhi aturan yang berlaku, kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban PKL, belum selesainya pembangunan infrastruktur pasar, dan jam berjualan untuk PKL terlalu sedikit. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan upaya persuasif yaitu sosialisasi dan pendekatan dengan pedagang, meningkatkan pengawasan dan penjagaan, memaksimalkan stakeholder yang terkait dalam penertiban tersebut, melakukan goro untuk menjaga kebersihan pasar, membuat pengumuman dan himbauan mengenai aturan berjualan, serta memperbaiki dan mengatur sarana dan prasarana yang digunakan PKL untuk berdagang.